

LAGI, KEJARI BELOPA TAHAN TERSANGKA KORUPSI



news.okezone.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa telah menahan suplayer bedah rumah, Abu Bakar di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari Makassar, Rabu (13/05/15).

Penahanan ini dilakukan setelah suplayer ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Luwu 2014 senilai Rp4,5 miliar.

“Kita langsung menahan tersangka karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri,” ungkap Kejari Belopa, Zet Tandung Allo.

Menurutnya, tersangka akan ditahan selama 20 hari dan dijerat pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 2 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara.

“Tersangka mengaku, sebagian dana untuk bedah rumah dipakai oleh tersangka, sebagian lagi diberikan kepada sejumlah pejabat dan oknum pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat,” ungkap Zet.

Pada kasus ini, pihak Kejari Belopa masih mengembangkan dan sejumlah nama yang disebutkan tersangka ikut menerima uang bedah rumah, akan ikut dimintai pertanggung jawaban. “Ada beberapa nama pejabat yang ikut menerima, itu yang kami selidiki lagi saat ini,” ungkap Zet.

Sumber berita :

- 1. Tribun-Timur.com, Lagi, Kejari Belopa Tahan Tersangka Korupsi (Rabu, 13 Mei 2015)**
- 2. Luwuraya.com Suplayer Program Bedah Rumah Di Luwu Ditahan (Rabu, 13 Mei 2015)**

Catatan :

- **Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. (pasal 1 angka 5 PERMENPERA No. 6 Tahun 2013)**
- **Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR. (pasal 1 angka 1 PERMENPERA No. 6 Tahun 2013)**
- **Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. (pasal 1 angka 2 PERMENPERA No. 6 Tahun 2013)**
- **Pasal 4 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 :**
kriteria penerima bantuan adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia**
 - b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial**
 - c. Sudah berkeluarga**
 - d. Memiliki atau menguasai tanah**
 - e. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni**
 - f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial**
 - g. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :**
 - 1. Memiliki tabungan bahan bangunan**
 - 2. Telah memulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;**
 - 3. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS dan**

4. **Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.**

➤ Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

➤ **Pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

➤ **Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

➤ **Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹ *supplier* adalah seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu

² *juncto* dapat diartikan berhubungan dengan dalam membaca suatu pasal, harus dirujuk juga pasal berikutnya yang disebut oleh orang itu.